

JURNAL SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARIA DALAM BERMASYARKAT



Diajukan oleh :

Paramita Dian Andini

NPM : 120510885

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Ilmu Kesejahteraan Sosial

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PERSETUJUAN
JURNAL
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARIA DALAM BERMASYARAKAT



Diajukan oleh :

Paramita Dian Andini

NPM : 120510885
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Ilmu Kesejahteraan Sosial

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal 7 Oktober 2016
Dosen Pembimbing,

OJB. Ohim Sindudisastra, S.H., M.Hum

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



FX. Endro Susilo, S.H., LL.M

**FAKULTAS
HUKUM**

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARIA DALAM BERMASYARAKAT

Paramita Dian Andini

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

email: mythandini@gmail.com

Abstrak

This thesis is entitled "law protection for transsexuals in socializing". The high rate of transsexuals discrimination causes the effort of transsexuals in socializing is short of expectation. This research aimed to know how the law protects the transsexuals in socializing, especially when they associate, assembly, and remark their opinions. This research was normative law research which focused on the positive law norm and another regulation that bounded to the implementation of socializing for associating, assembling, and remarking the opinions. They were considered as the primary and the secondary data. This research used qualitative method to identified the regulation of its law. Based on the analysis, the researcher found that the law's protection for the transsexuals in the society was still low. In contrast with the Law Regulation that regulated and protected each citizen socializing to associate, assembly, and remark their opinions, the Indonesian transsexuals had no absolute law that regulated to protect the transsexuals as it could the embodiment of the associated Indonesia.

Keywords : *transsexuals, discrimination, law Protection*

I. PENDAHULUAN

Manusia adalah zoon politicon artinya manusia juga membutuhkan kegiatan bermasyarakat dan merupakan makhluk sosial oleh karenanya tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain dan tiap hubungan tentu menimbulkan hak dan kewajiban. Manusia dalam kehidupannya perlu bermasyarakat hal ini juga berkaitan dengan perwujudan Indonesia sebagai negara yang mempunyai prinsip demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 28 : kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang. Dalam peraturan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang No 12 tahun 2005 yang merupakan pengesahan

The International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik) dimana hak sipil dan politik (SIPOL) yang paling mendasar adalah hak kebebasan untuk berpikir, mengeluarkan pendapat tanpa adanya intervensi dari siapapun sekalipun itu otoritas negara, sehubungan dengan hak sipil dan politik yang ruang lingkungannya juga Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur mengenai hak setiap orang untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat untuk maksud damai selain itu, Undang-Undang No 9 tahun 1998 tentang Kebebasan mengeluarkan pendapat dimuka umum juga merupakan Peraturan Perundang-undangan yang menjamin secara khusus dalam jaminan hak bagi setiap orang untuk bebas mengeluarkan pendapat, serta kemerdekaan ini juga sejalan dengan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia Pasal 19 berbunyi : "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan

dan pendapat dengan cara apapun juga dan dengan tidak memandang batas-batas. "

Dalam kenyataannya di Indonesia jaminan perlindungan guna bermasyarakat kaitannya dalam hak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat senyatanya masih merupakan persoalan yang masih jauh dari harapan, Jauh dari rasa aman masih dirasakan bagi sebagaian kelompok yang tidak sedikit dari masyarakat kita masih belum bisa menerima keberadaan salah satu kelompok yang masih dianggap berbeda yaitu Waria.

Waria atau kaum wadham merupakan manusia yang secara biologis mempunyai kelamin laki-laki yang lebih suka berperan sebagai perempuan dalam kehidupan sehari-harinya. Karena memiliki perbedaan yang agak menonjol terutama dalam hal penampilannya yang tidak sesuai dengan biologisnya, sehingga orang memandang waria merupakan manusia yang menyimpang hal tersebut yang mengakibatkan banyak kasus yang terjadi terkait kegiatan bermasyarakat yang perwujudannya berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, banyaknya masyarakat yg belum menerima keberadaan waria mengakibatkan kegiatan bermasyarakat yang dilakukan Waria jauh dari harapan.

Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui, bagaimana perlindungan hukum bagi waria dalam bermasyarakat yang perwujudannya dalam The International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik) adalah kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, tujuan pokok pertama dari hukum adalah ketertiban, kebutuhan akan ketertiban ini merupakan syarat pokok yang bersifat fundamental bagi seluruh masyarakat manusia yang teratur sehingga ketertiban merupakan tujuan dari hukum, kemudian menurut Purnadi dan Soekanto tujuan hukum adalah kedamaian hidup antar pribadi yang meliputi ketertiban ekstren antar pribadi dan

ketenangan intern pribadi sama halnya dengan pendapat Purnadi adalah pendapat Van Apeldoorn yang mengatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup, sedangkan pendapat Soebekti berpendapat bahwa hukum itu mengabdikan kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan para rakyatnya, dan di dalam mengabdikan kepada tujuan negara yaitu dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia alinea 4 menegaskan bahwa tujuan dari Hukum merupakan perlindungan yaitu bahwa hukum bertujuan melindungi seluruh yang ada di Indonesia dalam hal guna memajukan kesejahteraan Indonesia, mencerdaskan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia dengan kemerdekaan artinya bahwa tanpa ada kekerasan, kerusuhan serta perdamaian yang abadi dan keadilan sosial yaitu bahwa tidak adanya perbedaan antar manusia dan dianggap semua itu disamakan hak nya tanpa melihat latar belakang manusia atau masyarakat tersebut dan pada hakekatnya setiap orang berhak atas perlindungan dari hukum dan hampir seluruh perbuatan di dalam setiap aspek kehidupan mendapat perlindungan hukum.

Waria (gabungan dari Wanita-pria) adalah laki-laki secara biologis namun lebih suka berperan sebagai perempuan dalam kehidupannya sehari-harinya.

Dilihat dari definisi sosiologi, waria adalah suatu transgender, maksudnya adalah mereka menentang konstruksi gender yang diberikan oleh masyarakat pada umumnya, yaitu laki-laki atau perempuan saja. Transgender disini mempunyai pengertian yaitu perempuan yang terperangkap kedalam tubuh laki-laki .

Dalam dunia psikologis, waria sebagai transeksual, yakni seseorang merasa memiliki seksualitas yang berlawanan dengan struktur fisiknya atau secara jasmaniah jenis kelaminnya laki- laki namun secara psikis cenderung berpenampilan wanita, transeksual lebih banyak dialami oleh

kaum laki-laki dibanding kaum perempuan dan karena merasa psikisnya adalah wanita maka dalam kehidupannya ia harus berpenampilan sebagai seorang wanita

Aristoteles seorang ahli pikir Yunani Kuno mengatakan dalam ajarannya bahwa manusia itu adalah Zoon Politicon artinya bahwa manusia sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya. Dalam hidup bermasyarakat sangatlah penting bahwa diantara para sesama manusia itu ada kerja sama yang positif sehingga kerja sama tersebut secara pasti membawa keuntungan-keuntungan yang besar bagi masing-masing, kerja sama positif maksudnya dalam hidup bermasyarakat tidak saling mengganggu, tapi saling membantu agar tercipta kehidupan yang layak bagi manusia, selain itu saling menghargai dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Makna manusia sebagai makhluk sosial adalah makhluk social yang hidup bermasyarakat (zoon politicon). Sebagai makhluk sosial (homo socialis), manusia tidak hanya mengandalkan kekuatannya sendiri tetapi membutuhkan manusia lain dalam beberapa hal tertentu misalnya, dalam lingkungan manusia yaitu masyarakat digunakan untuk melakukan sosialisasi atau bertukar pendapat.

Kegiatan berserikat berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan perwujudan dari tatanan demokrasi pancasila yang bermasyarakat artinya penting untuk manusia untuk melakukan kegiatan berserikat berkumpul dan mengeluarkan pendapat dan kegiatan tersebut merupakan bagian dari hak asasi setiap manusia karena merupakan bagian dari bermasyarakat, namun dalam kegiatannya perlu perlindungan baik dari pemerintah maupun masyarakat guna dapat melaksanakan kegiatan bermasyarakat dengan aman dan damai, upaya tersebut berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 telah diatur guna Kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan Pendapat artinya setiap Warga negara bebas melakukan kegiatan

tersebut berdasarkan apa yang telah diatur didalam Konsitusi.

Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP) mengandung hak-hak demokratis yang esensial, kebanyakan terkait berfungsinya suatu negara dan hubungannya dengan warganegaranya menyangkut kebebasan yang terkait dengan demokrasi. Berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik diatur dalam Pasal 19, 21 dan 22 karenanya dapat meningkatkan kualitas hidup dan kebebasan berekspresi.

II. METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum bersifat normatif. Penelitian ini berfokus pada norma hukum positif dari Undang-Undang Dasar 1945, hak asasi manusia, kebebasan mengeluarkan pendapat dan peraturan lain yang menyangkut mengenai Pelaksanaan bermasyarakat yang perwujudannya kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan Pendapat. Dalam penelitian ini peneliti melakukan deskripsi hukum positif, analisa hukum positif, dan menilai hukum positif.

Metode Pengumpulan Data :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari dan memahami bahan hukum primer dan sekunder yang terkait dengan penulisan hukum ini.

b. Wawancara

Selain mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder disertai wawancara dengan narasumber yang terkait dengan penulisan hukum ini yaitu dari salah satu anggota Ikatan Waria Yogyakarta (IWAYO) dan Dinas Sosial Yogyakarta.

Metode Analisis Data :

Data yang diperoleh dikumpulkan, kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu analisis dengan mengidentifikasi aturan hukumnya, perkembangan hukum dan fakta sosial sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah keadaan yang diteliti.

Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir yang digunakan adalah secara deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang telah diyakini kebenarannya, yaitu peraturan Perundang-Undangan yang terkait, dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus. Perlindungan hukum bagi masyarakat yang bermasyarakat sangat penting agar tercapainya tujuan dari Hukum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia alinea 4, namun perlu dipahami bahwa kegiatan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan Pendapat pada Implementasinya kurang akan Perlindungan hukumnya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Manusia adalah zoon politicon, artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya jadi makhluk yang suka bermasyarakat, sebagai makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia membentuk kelompok yang disebut masyarakat.

Waria sebagai manusia juga merupakan satu pribadi yang utuh sehingga dalam satu masyarakat tidak larut atau tidak hilang jati diri dan kepribadiannya sebagai manusia, ia mempunyai hak atas dirinya sendiri terlepas dari paksaan orang lain, namun demikian manusia sifat dasarnya adalah makhluk bermasyarakat, artinya baru dapat hidup di tengah dan bersama-sama manusia lain. Menuntut adanya kemauan dan kemampuan untuk saling menghormati dan menghargai dalam satu tatanan hidup yang sudah disepakati, The International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan

Politik) dan telah diratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2005 Pasal 26 dan Undang-undang Konstitusi kita Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai pasal 27 ayat 1 menyatakan, Pasal 26 : Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun.

Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain. Pasal 27 ayat (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Selain itu dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah ketentuan tersebut tertuang di Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 8.

Disini nampak jelas visi indonesia mengenai hak asasi manusia dan hak warga negara berdasarkan ideologi pancasila, khususnya dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, jelas ditegaskan bahwa harus kedudukan dimata hukum sama dan tidak dibenarkan adanya diskriminasi mengenai ras, kekayaan, agama, keturunan dan status lainnya karena setiap warga mempunyai hak yang sama.

Implementasinya bahwa pada kenyataannya masih banyak Waria yang ketika sedang berkontribusi positif sebagai warga negara yang baik, seringkali dihalangi oleh kelompok yang mengatasnamakan agama atau sekelompok orang yang belum menerima keberadaan Waria hal ini jelas berbeda dengan ketentuan peraturan diatas, bahwa setiap orang wajib menjunjung hukum tanpa melihat latar belakang orang tersebut, selain itu dalam hal ini Pemerintah kerap kali

tidak ada sama sekali bahkan ketika terjadi penyiksaan pemerintah seakan tidak peduli, hal ini juga bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 D ayat 1 yang merupakan asas Equality Before The Law yang berbunyi Pasal 28 D ayat 1 : bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Kemudian Undang- undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 3 ayat (3) juga mengatur perlindungan mengenai Hak Asasi Manusia tanpa diskriminasi ketentuannya berbunyi : Pasal 3 ayat (3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi.

Cni salah satu Waria dari IWAYO berpendapat bahwa semestinya hukum itu harus tersentuh oleh semua elemen masyarakat, artinya negara harus memberikan perlindungan bagi masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, terkait hak asasi harusnya melindungi, memenuhi, menghormati, ketika kelompok minoritas yang merupakan bagian dari elemen Bhinika Tunggal Ika, yang menurutnya itu tidak punya fungsi apapun dan kami berharap kami juga merasakan keadilan, harusnya lembaga negara menyentuh semua elemen masyarakat, termasuk kelompok minoritas transgender.

Dalam tatanan kehidupan bermasyarakat hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat adalah perwujudan dari bagian bermasyarakat yang karena Indonesia merupakan negara yang demokratis, namun demokrasi Indonesia bukan demokrasi liberal yang berdasarkan Individualisme tetapi Demokrasi Indonesia yang berdasarkan Ideologi Pancasila.

Undang – undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28, 28 E (3) telah mengatur mengenai Kemerdekaan dan hak bagi setiap orang atas kebebasan berserikat berkumpul dan mengeluarkan pendapat, di bawah Undang-undang Dasar Negara

Republik Indonesia tahun 1945 Indonesia juga mengatur mengenai Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dalam Undang-undang No 9 tahun 1998 Pasal 1, 2 ayat (1) yang berbunyi : Pasal 1, Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 2 ayat (1) Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur dalam Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 dan The International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik) dan telah diratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Pasal 19, Pasal 21 dan pasal 22 yang berbunyi : Pasal 24 ayat (1) Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, berserikat untuk maksud damai. Pasal 25 : Setiap orang berhak menyampaikan Pendapat di muka umum, termasuk hak mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Pasal 19 : hak orang untuk mempunyai pendapat tanpa campur tangan pihak lain dan hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat. Pasal 21: pengakuan hak untuk berkumpul yang bersifat damai. Pasal 22 : hak setiap orang atas kebebasan berserikat. Bahwa kebebasan dan hak bagi setiap orang untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan hak yang dilindungi dan merupakan hak yang paling penting mengingat Indonesia merupakan negara yang demokrasi.

Waria merupakan salah satu bagian dari kelompok masyarakat yang dalam tatanan kehidupan bermasyarakatnya masih rentan terhadap rasa aman. Ancaman dan tekanan dari masyarakat yang belum menerima akan keberadaan mereka membuat tekanan psikis yang dialami oleh mereka,

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 G berbunyi : bahwa hak bagi setiap orang atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 9 ayat 2 mengatur mengenai “Setiap orang mempunyai hak untuk hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan batin. Ketentuan diatas menunjukkan bahwa adanya jaminan hak rasa aman terhadap setiap orang tanpa terkecuali”.

Demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat adalah perwujudan dari bagian bermasyarakat. Dalam kegiatannya Waria juga mempunyai jaminan perlindungan hak baik dari pemerintah maupun masyarakat dalam kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, hal itu di atur di dalam Undang –undang Nomor 9 Tahun 1998 pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 yang berbunyi, Pasal 5 : warganegara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk :

- a. mengeluarkan pikiran secara bebas;
- b. memperoleh perlindungan hukum.

Pasal 7 : dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara, aparat pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. melindungi hak asasi manusia;
- b. menghargai asas legalitas;
- c. menghargai prinsip praduga tidak bersalah; dan
- d. menyelenggarakan pengamanan.

Pasal 8 : Masyarakat berhak berperan serta secara bertanggungjawab untuk berupaya agar penyampaian pendapat dimuka umum dapat berlangsung secara aman, tertib dan damai.

Bahwa Waria mempunyai hak untuk bebas mengeluarkan pendapat tanpa adanya gangguan dan tekanan serta adanya perlindungan dari aparat negara dan masyarakat tanpa melihat latar belakang orang yang akan mengeluarkan pendapat. Artinya bahwa Waria mempunyai hak atas perlindungan dan ancaman dalam kegiatan bermasyarakat, diharapkan untuk pemerintah dan masyarakat menghormati serta ikut andil dalam upaya kegiatan positif tatanan kehidupan bermasyarakat. Selain itu diatur juga dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 30 dan Pasal 69 ayat (1) yang berbunyi , Pasal 30 : Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Pasal 69 ayat 1 : Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika dan tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Ketentuan diatas menunjukkan bahwa dalam bermasyarakat terutama dalam kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat Waria mempunyai hak atas perlindungan dan rasa aman.

Berdasarkan data Sekunder atas wawancara dengan waria perlindungan hukum yang dirasakan oleh waria masih sangat kurang,

Berdasarkan atas pandangan agama Waria masih dianggap haram, bertentangan dengan Kodrat Tuhan, merupakan pemahaman berdasar prespektif Agama, padahal di Indonesia sendiri bukan merupakan negara agama, sehingga tidak bisa agama dijadikan alasan untuk menjauhkan Waria dari Perlindungan Hukum, dan memang secara Faktual di Indonesia bahkan di Dunia Waria itu ada.

Tidak ada kepastian hukum guna melindungi haknya sebagai warga negara. Ketakutan pernah dirasakan oleh IWAYO sehingga membuat aktivitasnya terganggu atau tidak berjalan, Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat Pasal 20 huruf d dan e bahwa organisasi masyarakat mempunyai hak untuk mencapai tujuan organisasi dan mendapatkan perlindungan hukum tentang keberadaan kegiatan sehingga pemerintah dalam kewajibannya belum melindungi apa yang menjadi haknya untuk bermasyarakat. Upaya yang dilakukan pemerintah melalui dinas sosial yogyakarta hanya memberikan pelatihan ketrampilan hal ini digunakan untuk menambah ketrampilan waria saja.

Berdasarkan dari wawancara dinas sosial yogyakarta, dinas sosial yang merupakan lembaga negara belum melakukan perlindungan hukum. Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 14 ayat 2 huruf b dan c yaitu kewajiban pemerintah memberikan perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat yang rentan melalui advokasi sosial dan bantuan hukum. Selain itu Dinas Sosial sebagai lembaga Pemerintah mempunyai visi mewujudkan kemandirian masyarakat menuju kesejahteraan sosial serta salah satu misinya meningkatkan harkat dan martabat serta kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan Perlindungan Sosial, namun implementasinya dinas sosial belum melaksanakan karena sejauh ini kasus terkait Waria yang mengadu kepada dinas sosial terkait keberadaan Waria yang banyak ancaman dari organisasi masyarakat yang melakukan kegiatan bermasyarakat yaitu perwujudan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan Pendapat hanya sebatas memberikan pemahaman kepada Waria yang dirugikan saja.

Selain itu Dinas Sosial juga masih mengaggap bahwa Waria yang termasuk kelompok LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) merupakan penyakit

berdasarkan pernyataan dari WHO (World Health Organization) dan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada dari Waria, Waria bukan merupakan penyakit dan rehabilitasi yang dilakukan pemerintah hanya memberikan kursus atau pelatihan ketrampilan kepada Waria yang senyatanya tidak ada kelanjutannya selain itu rehabilitasi berupa pemberian pemahaman memang kebanyakan tidak menjadikan Waria kembali menjadi berjiwa laki-laki, upaya untuk menghindari stigma dan diskriminasi dari masyarakat belum dilakukan oleh dinas sosial itu sendiri, melainkan dinas sosial memberikan sosialisasi atau pemahaman mengenai diskriminasi dan stigma kepada Waria bukan terhadap masyarakat, selain itu upaya yang dilakukan dinas sosial kepada Waria hanya memberikan rehabilitasi yang perwujudannya memberikan sosialisasi atau pemahaman untuk Waria. Selain itu mengenai aparat keamanan seperti polisi dan Satpol PP, dinas sosial tidak terlalu memahami hal seperti itu dari dinas hanya memberikan tambahan bahwa selagi kegiatan tersebut sesuai dengan ijin dan pembubaran kegiatan Waria sesuai prosedur, dinas sosial menganggap pembubaran aktivitas kegiatan Waria yang tanpa Ijin Waria juga tidak menjadi masalah.

IV. KESIMPULAN

Bahwa peraturan hukum secara umum sudah mengatur atau melindungi setiap warga negara dalam bermasyarakat khususnya perwujudan tatanan demokrasi indonesia kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, namun waria yang merupakan bagian dari warga negara belum ada spesifikasi atau peraturan secara khusus untuk mengatur mengenai waria, sehingga tidak ada kepastian hukum untuk melindungi waria dalam bermasyarakat.

V. REFERENSI

Gunawan Setiardja, 1993, Hak-hak Asasi Manusia berdasarkan Ideologi Pancasila, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.

Mansyur Effendi.A, 2005, Perkembangan dimensi hak asasi manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (Hakham), Ghalia Indonesia, Bogor.

Mudjiono, 1991, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Penerbit Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang No 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Mengeluarkan Pendapat.

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan